



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Tuapejat Km.4 Telp. (0759) 320043 Fax.Telepon (0759) 320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : *109* /DISDIK-KKM/X-2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA LENTERA MENTAWAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Bidang Pendidikan pada jenjang Pendidikan SMA Lentera Mentawai perlu diberikan izin Operasional Pendidikan pada Yayasan;
- b. bahwa demi lancarnya proses belajar mengajar dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional SMA Lentera Mentawai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006, Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007, Tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional SMA LENTERA MENTAWAI Kabupaten Kepulauan Mentawai di Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 302080903002
- KEDUA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Yayasan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 20 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


S E R I M O N S. S. Sos
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kepulauan Mentawai (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua DPRD Kepulauan Mentawai di Tuapejat
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupten Kepulauan Mentawai di Tuapejat
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan
5. Yth. Camat Siberut Selatan
6. Peringgal